



LAPORAN KINERJA (LKIP)
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman No. 55 Lantai 1, 2 & 3
Kode Pos 77111 Tarakan



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber daya Aparatur dan Isu Strategis.

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.


Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tahun tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan LKIP ini .

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, Februari 2026
Kepala Dinas,




HERY PURWONO, S.STP
NIP. 19791108 199810 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

“TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA CERDAS YANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PERIKANAN KELAUTAN DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA“.

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) visi, 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 3 (Tiga) Sasaran Strategis dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025 yang merupakan Capaian Kinerja tahun Pertama RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 95,61%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. **5.854.817.125,00,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah sebesar Rp. **5.505.671.124,00,-** atau **94,04%**.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (Tiga) sasaran yang mencakup 7 (Tujuh) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **Capaian Kinerja Tahun 2025 mencapai 95,61% atau bermakna Sangat tinggi**, dengan uraian 6 (Enam) Indikator Kinerja Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator rendah.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 -2029 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2026,**

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
khntisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aparat Pemerintah.....	4
D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	11
A. Visi Kota Tarakan	12
B. Misi Kota Tarakan.....	12
C. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
E. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.....	21
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	26
B. Hasil Pengukuran Kinerja	29
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	80
D. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja.....	81
E. Realisasi Anggaran	83
BAB IV	
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Upaya Perbaikan.....	86
LAMPIRAN	87

Daftar Tabel



Tabel	1.1	Data Aparatur Sipil Negara Dan PPPK.....	5
Tabel	2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	15
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025...	18
Tabel	2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	19
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029.....	24
Tabel	3.1	Nilai Predikat Capaian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel	3.3	Predikat Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel	3.4	Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas	30
Tabel	3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Tahun 2021-2025.....	32
Tabel	3.6	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Perekaman KTP.....	33
Tabel	3.7	Jumlah Kepemilikan KIA dan Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun.....	37
Tabel	3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA Tahun 2021-2025.....	38
Tabel	3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA Tahun 2021-2025.....	39
Tabel	3.10	Daftar Perjanjian Kerjasama (Mou) di RSUD/Bidan/Klinik.....	44
Tabel	3.11	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	45
Tabel	3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2021-2025.....	46
Tabel	3.13	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran.....	47
Tabel	3.14	Perbandingan Capaian Kinerja IKM	59
Tabel	3.15	Detail Nilai SKM Perunsur Layanan.....	66
Tabel	3.16	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM.....	68
Tabel	3.17	Perolehan Nilai Predikat SAKIP	76
Tabel	3.18	Matriks Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2021-2025.....	79
Tabel	3.19	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis.....	80
Tabel	3.20	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	82
Tabel	3.21	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis.....	83
Tabel	3.22	Perbandingan Anggaran Tahun 2021 - 2025.....	86



Daftar Grafik

Grafik	3.1	Pengukuran IKU Disdukcapil Tahun 2025.....	28
Grafik	3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Tahun 2021-2025.....	32
Grafik	3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Menurut Provinsi dan Kab/Kota sekaltara tahun 2024.....	34
Grafik	3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA Tahun 2021 - 2025.....	39
Grafik	3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2021 – 2025.....	40
Grafik	3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Menurut Provinsi dan Kab/Kota sekaltara tahun 2024.....	46
Grafik	3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2021 – 2025.....	49
Grafik	3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan IKD dan Kab/Kota sekaltara tahun 2025.....	56
Grafik	3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 – 2025.....	59
Grafik	3.10	Klasifikasi Responen Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
Grafik	3.11	Klasifikasi Responen Berdasarkan Pendidikan.....	64
Grafik	3.12	Klasifikasi Responen Berdasarkan Usia / Umur.....	65
Grafik	3.13	Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	65
Grafik	3.14	Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	65
Grafik	3.15	Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	67
Grafik	3.16	Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	76

Daftar Gambar

Gambar	1.1	Struktur Organisasi.....	3
Gambar	3.1	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Perekaman KTP el.....	31
Gambar	3.2	Dokumentasi Perekaman KTP el di sekolah.....	31
Gambar	3.3	Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman.....	34
Gambar	3.4	Proses Layanan 3 In 1 di RS, Klinik, Bidan	49
Gambar	3.5	Dokumentasi Pelayanan Akta Kelahiran.....	43
Gambar	3.6	Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola IKD.....	50
Gambar	3.7	Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.....	61
Gambar	3.8	Jenis layanan Disdukcapil.....	62
Gambar	3.9	Dokumentasi Penyusunan Kuisisioner SKM.....	69



Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	88
2. Jumlah Perekaman e KTP Tahun 2025.....	89
3. Jumlah Penduduk Berusia 17 Tahun keatas Tahun 2025.....	90
4. Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2025.....	91
5. Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari	92
6. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	93
7. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	94
8. Surat Persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dinkes Tahun 2025...	95
9. Surat Persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dinsos Tahun 2025...	96
10. Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025.....	97
11. SKM Triwulan IV Tahun 2025.....	98
12. Capaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Kaltara.....	99
13. Capaian Kinerja Disdukcapil KTT	100
14. Capaian Kinerja Disdukcapil Nunukan	101
15. Capaian Kinerja Disdukcapil Malinau	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari SAKIP adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) Rencana Strategis selama 5 (Lima) tahun berupa Rencana Strategis Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan 2025-2029; (2) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025, dan (3) Perjanjian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025 yang memuat Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

1. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu :

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.




Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



C. Aparat Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengampu urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas.

Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memiliki Sumber Daya Manusia dalam jumlah dan kapasitas terbatas.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PPPK
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER DESEMBER 2025

**DATA
KEPEGAWAIAN**



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



D . ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, yaitu Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Publik .

Pada tataran kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rendahnya Kualitas Layanan Publik.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Belum tingginya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum adanya akses pemanfaatan data kependudukan.

Sedangkan pada tingkat teknis operasional permasalahan yang dapat diidentifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Layanan Pendaftaran Penduduk.
2. Belum terpenuhinya dokumen kependudukan.
3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
4. Belum Optimalnya Layanan Pencatatan Sipil.
5. Belum tersedianya Akses Pemanfaatan data Kependudukan.
6. Belum Optimalnya survei kepuasan masyarakat.
7. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
9. Belum Optimalnya Laporan Profil Kependudukan.



Dalam peningkatan pelayanan faktor faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Kekuatan, peluang, Kelemahan, Ancaman dan juga strategi dalam meningkatkan Pelayanan yaitu :

1. Kekuatan dan Peluang

Kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. SDM yang berkompeten.
- b. Adanya dukungan Inovasi pelayanan.
- c. Sistem Database yang terintegrasi.
- d. Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan.
- e. Perkembangan Teknologi dan Infoemasi.
- f. Kerjasama Lintas Sektoral.
- g. Dukungan Pemerintah Pusat dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Kelemahan

Kelemahan yang ada di dalam meningkatkan kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan Prasarana.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten.
- c. Kurangnya peluang untuk berinovasi.
- d. Ketergantungan dengan Pusat.



3. Ancaman.

Beberapa Ancaman yang mungkin terjadi dalam peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan kebijakan dari Pusat.
- b. Penyalahgunaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Adanya bencana Alam dan Non Alam.

4. Strategi

Strategi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis IT.
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor melalui Inovasi.
- c. Penguatan SDM.
- d. Memperkuat sistem keamanan data kependudukan dan keamanan informasi.
- e. Memperbarui sistem secara berkala.
- f. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif untuk kesadaran masyarakat.
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM secara berkala.
- i. Peningkatan sarana dan prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Kekuatan, peluang, Kelemahan, Ancaman dan juga strategi yaitu :

1. Kekuatan dan Peluang.

Kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :



- a. SDM yang berkompeten.
- b. Adanya dukungan Inovasi pelayanan.
- c. Sistem Database yang terintegrasi.
- d. Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan.
- e. Perkembangan Teknologi dan Infoemasi.
- f. Kerjasama Lintas Sektoral.
- g. Regulasi dari pemerintah pusat
- h. Dukungan Pemerintah Pusat dalam pemberian hak akses.

2. Kelemahan

Kelemahan yang ada di dalam Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan, adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan Prasarana.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten.
- c. Kurangnya peluang untuk berinovasi.
- d. Ketergantungan dengan Pusat.
- e. Masih adanya data ganda yang tidak valid.

3. Ancaman.

Beberapa Ancaman yang mungkin terjadi dalam Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi.
- b. Perubahan regulasi.
- c. Keamanan data yang rentan.



4. Strategi

Strategi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis IT.
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor melalui Inovasi.
- c. Penguatan SDM.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi atas pemanfaatan data kependudukan.
- e. Memperbaharui sistem secara berkala.
- f. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Melakukan pemuktahiran data secara terus menerus.
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM secara berkala.
- i. Peningkatan sarana dan prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Antar OPD dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

**” TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA CERDAS YANG BERTUMPU
PADA SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PERIKANAN KELAUTAN DAN
EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”**

B. Misi Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal.
3. Meningkatkan Pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM),
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.



Untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Tarakan khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat pada **Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif serta menjaga Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman Kota.**

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat pada tujuan dari **misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif serta Menjaga Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman Kota.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah merumuskan 3 (Tiga) sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sasaran :
 - a. Persentase Perekaman e KTP;
 - b. Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran;
 - c. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
 - d. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat;



2. Meningkatnya Akses pemanfaatan Data Kependudukan dengan Indikator sasaran :
 - a. Persentase Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sasaran :
 - a. Nilai SAKIP.



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2025-2029

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas Yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif, Yang Berdaya Saing, dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Responsif serta Menjaga Stabilitas, Ketertban dan Ketentraman Kota.													
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.													
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	1	Meningkatnya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatatan Sipil	1	Persentase Perekaman e KTP	%	99,34	99,40	99,50	99,60	99,70	99,80
					2	Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	%	94,06	95	96	97	98	99
					3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60,88	62	64	66	68	70
					4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3	10	20	30	40	50
					5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,63	91,13	91,63	92,14	92,63	93,13



Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
----	--------	------------------	----	---------	----	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Responsif serta Menjaga Stabilitas, Keterbacaan dan Ketentraman Kota.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan	6	Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	%	0	13	25	38	50	63
			2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Nilai SAKIP	Nilai	87,74	88	88,25	88,59	88,75	89,50



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja ini maka dapat mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Tarakan sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sebagai penerima amanah, agar kualitas kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digambarkan pada **tabel 2.2** di bawah ini :



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Perekaman e KTP	99,40%
		2	Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	95%
		3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	62%
		4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	10%
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,13
2	Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan	6	Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	13
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Nilai SAKIP	88

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Untuk mencapai 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang terdiri atas 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Sasaran di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 5 (Lima) program kerja, 15 (Lima belas) kegiatan dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 5.854.817.125,-**

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel 2.3
PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2025		BAGIAN
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti 2. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 74	5.224.640.225	Sekretariat
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3 Layanan	2.000.000	Sekretariat
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	Sekretaria
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	500.000	Sekretaria
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Sekretaria
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	4.238.340.388	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	438 Orang/bulan	4.391.870.874	Sekretariat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	39.736.000	Sekretariat
1.3	Administrasi Umum perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	5 Layanan	583.276.651	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.990.000	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	428.904.091	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.243.440	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.929.120	Sekretariat
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.000.000	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	30.210.000	Sekretariat
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	3 Unit	341.772.498	Sekretariat
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	24 Unit	61.617.000	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.256.900	Sekretariat
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	3 Layanan	86.051.913	Sekretariat

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.800.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.427.300	Sekretariat
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	10 Unit	87.655.500	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	5.500.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	53.015.500	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi	2 Unit	29.140.000	Sekretariat
2	Pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan Yang di terbitkan	100%	234.910.800	Bidang PAK
2.1	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang di cetak	70.750 Dokumen	62.335.920	Bidang PAK
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	9.990.000	Bidang PAK
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	136.283.200	Bidang PAK
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Formulir Kependudukan Yang di cetak	11 Dokumen	35.451.000	Bidang PAK
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir, dan bukuu terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Dokumen	35.451.000	Bidang PAK
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	53.186.600	Bidang PAK
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	53.186.600	Bidang PAK
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100%	10.424.800	Bidang PAK
3.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	10.424.800	Bidang PAK
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	10.424.400	Bidang PAK
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan 2. NRR SKM	100% 3,49	380.681.600	Bidang PIAK
	Pengunpulan Data dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Mou dengan Stakholder	1 Laporan	10.600.000	Bidang PIAK

	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang di laksanakan	1 Dokumen	15.460.500	Bidang PIAK
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen SKM	1 Kegiatan	14.450.500	Bidang PIAK
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	14.450.500	Bidang PIAK
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Kegiatan	29.146.400	Bidang PIAK
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	10.477.000	Bidang PIAK
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di Pertanggung Jawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	18.669.400	Bidang PIAK
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Permbinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	1 Pembinaan	321.624.700	Bidang PIAK
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	321.624.700	Bidang PIAK
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100%	4.159.700	Bidang PIAK
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	1 Laporan	4.159.700	Bidang PIAK
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang di susun	1 Dokumen	4.159.700	Bidang PIAK
Total Anggaran :			Rp. 5.854.817.125,-		

Sumber : DPAP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan disajikan dalam **Tabel 2.4** berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan

SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Persentase Perekaman e KTP	<p>Perekaman KTPel adalah Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk jari tangan kanan penduduk yang bersangkutan.</p> <p>Referensi : Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{Penduduk Ber umur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP}}{\sum \text{Penduduk usia 17 Tahun Keatas}} \times 100\%$</p>	Data SIAK/DKB (Data Konsolidasi Bersih)	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
	2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	<p>Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.</p> <p>Referensi : Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{Anak yang memiliki KIA}}{\sum \text{Anak wajib KIA}} \times 100\%$</p>	Data SIAK/DKB (Data Konsolidasi Bersih)	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)

SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	<p>Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran adalah seluruh jumlah anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun</p> <p>Referensi : Perpres No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun Yang memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Data SIAK/DKB (Data Konsolidasi Bersih)	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
	4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	<p>Aplikasi digital pada gawai (smartphone) yang menyimpan dan mempresentasikan informasi elektronik dari Dokumen Kependudukan (seperti KTP-el dan Kartu Keluarga) dan data balikan lainnya, untuk digunakan dalam pelayanan publik atau privat melalui sistem otentikasi yang aman.</p> $\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital}}{\sum \text{Penduduk yang Yang Sudah Melakukan Perekaman KTP}} \times 100\%$	Data SIAK/DKB (Data Konsolidasi Bersih)	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)

SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Referensi : Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Formulasi : $\text{Nilai Kepuasan Masyarakat (Jumlah NRR Tertimbang x 25)}$ $\text{NRR} = \frac{\sum \text{Nilai Perunsur}}{\sum \text{Kuisisioner Terisi}}$	Laporan SKM Disdukcapil	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
Meningkatnya akses pemanfaatan data Kependudukan	6	Persentase Pemanfaatan Kependudukan Akses Data	Akses pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui pengajuan permohonan tertulis oleh pimpinan lembaga pengguna kepada Wali Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, yang kemudian akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) <u>Formulasi :</u> $\frac{\sum \text{OPD yang telah mengakses pemanfaatan data kependudukan}}{\sum \text{OPD yang mengakses pemanfaatan data kependudukan}} \times 100\%$	Mou Perjanjian Kerjasama	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian implementasi AKIP oleh Inspektorat	LHE SAKIP Disdukcapil	Sekretariat

Sumber : Dokumen IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Wali kota Tarakan.

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, dan menjelaskan program yang mendukung persasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran dan indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja Instansi Pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja seperti pada **Tabel 3.1** berikut :

Tabel 3.1
Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2021

Perbandingan target dan realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja seluruh sasaran disajikan dalam **Table 3.2** berikut:



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perekaman e KTP	99,40%	98,49%	99,08
		Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	95%	99,35%	104,58
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	62%	63,62%	102,61
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	10 %	5,92%	59,20
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,13	93,11	102,17
2	Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan	Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	13%	25%	192,31
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP	88	80,60	91,59
CAPAIAN KINERJA					95,61%

Sumber : Data Diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Pencapaian kinerja 3 (Tiga) sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut pada **tabel 3.3** dibawah ini :

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	6
2	76 s/d <90	Tinggi	0
3	66 s/d <75	Sedang	0
4	51 s/d <65	Rendah	1
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	0
Total Indikator			7


Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



Berikut adalah pengukuran IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disajikan dalam **grafik 3.1** berikut :

Grafik 3.1

Pengukuran IKU Disdukcapil Tahun 2025



Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Melihat pada **grafik 3.1** tentang pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7, dengan capaian kinerja tertinggi di IKU 6 sebesar 192,31%, dan capaian kinerja terendah adalah IKU 4 sebesar 59,20%. Jika dilakukan perhitungan capaian rata-rata indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebesar 95,61% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).



B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 :

Persentase Perekaman e KTP

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penduduk yang telah berusia 17 Tahun ke atas sudah atau telah menikah direkam oleh seperangkat alat perekam yang terdiri dari kamera, Personal Komputer yang spesifikasi aplikasinya telah disesuaikan, *Finger Print*, Tanda Tangan *Digital (Digital Signature)*, dan alat perekam Iris Mata (*Iris Kills*).

Data Penduduk yang direkam adalah berupa biodata, foto wajah, tanda tangan, iris mata dan 10 (Sepuluh) sidik jari tangan kiri dan kanan. Setelah semua data penduduk selesai di rekam, maka semua input data penduduk tersebut diproses dan diidentifikasi ketunggalannya menjadi data biometrik dengan menggunakan Sistem Identifikasi Biometrik.

Data Biometrik adalah data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah. Dengan selesainya penginputan dan proses identifikasi data penduduk , maka output yang dihasilkan tersimpan dalam chip, yang berguna untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. *Chip* tertanam dalam e KTP yang berfungsi sebagai kartu pintar (*Smart Card*) berbasis *Mikroprosesor* dengan antar muka nirsentuh (*Contactless*) dan memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara *chip* dan *reader/Writer (Anti Cloning)*, dan kerahasiaan data (*Enkripsi*) serta tanda tangan digital dan melalui mekanisme autentikasi maka data yang tersimpan di dalam *chip* baru dapat dibaca oleh *Card Reader*.



Dasar hukum Perekaman e KTP adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk jari tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan seizin Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP dan
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	31.107	29.392	60.499	30.762	29.088	59.850	30.602	28.970	59.572
2.	Tarakan Tengah	26.485	24.441	50.926	26.211	24.237	50.448	26.107	24.153	50.250
3.	Tarakan Timur	22.095	20.669	42.764	21.805	20.457	42.262	21.701	20.379	42.080
4.	Tarakan Utara	13.656	12.304	25.960	13.475	12.186	25.661	13.403	12.120	25.523
Jumlah		93.343	86.806	180.149	92.253	85.968	178.221	91.813	85.622	177.435

Sumber : Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.



Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas yang telah melakukan perekaman e KTP adalah sebanyak 178.221 Jiwa dan penduduk usia 17 tahun keatas sebanyak 180.149 jiwa sehingga masih terdapat 1.928 jiwa Penduduk Kota Tarakan wajib KTP yang belum melakukan perekaman e KTP.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Perekaman e KTP

Untuk menghitung Persentase Perekaman e KTP pada tahun 2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk Usia 17 Tahun Keatas yang memiliki KTP}}{\sum \text{Penduduk Usia 17 Tahun Keatas}} \times 100\%$$

$$\frac{(177.435)}{(180.149)} \times 100\% = 98,49\%$$




Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Perekaman e KTP pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman e KTP
Tahun 2021 sd Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Perekaman e KTP	%	92	98	98,14	99	99,40	98,49	99,08	99,90	100

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman e KTP
Tahun 2021 sd Tahun 2025



Berdasarkan **Grafik 3.2** pada tahun 2025 realisasi Persentase Perekaman e KTP mencapai 98,49% dengan capaian kinerjanya sebesar 99,08% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 99% dengan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi penurunan realisasi sebesar 0,51% dengan penurunan capaian kinerja sebesar 1 %.



Tabel 3.6
Dukungan Anggaran dan Personil
pada Indikator Persentase Perekaman KTP

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	PPPK
Persentase Perekaman KTP	1. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	15.860.000	15.860.000	4 Org	4 Org
	2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	136.283.200	123.079.501		

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pendaftaran Penduduk dengan 2 (dua) kegiatan Yaitu Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk senilai Rp. 136.283.200 dengan realisasi Rp. 123.079.501 dimana anggaran ini diperuntukan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana kegiatan Perekaman e KTP dan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kegiatan selanjutnya yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk senilai Rp.15.860.000 dengan realisasi senilai Rp. 15.860.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan makan dan minum berupa snack dan nasi kotak untuk petugas kegiatan jemput bola perekaman biometrik ke sekolah, rumah sakit, dan ke rumah rumah warga atau **Jempol Peduli** (Jemput Bola Perekaman Disabilitas, ODGJ dan lanjut usia).




Gambar 3.3
Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP Bagi Lansia sakit dan Penyandang Disabilitas

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator “Persentase Perekaman KTP el adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 8 (Delapan) Orang yang terdiri dari 4 (Empat) orang PNS dan 4 (Empat) Orang PPPK.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tahun 2025



Bila dilihat pada **grafik 3.3** diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 Capaian Kinerja Persentase Perekaman e KTP di Kota Tarakan (98,49 persen) berada di urutan ketiga tertinggi dari 4 (empat) Kabupaten / Kota di Kalimantan Utara.

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan perekaman e KTP antara lain :

1. Terbatasnya peralatan perekaman *Mobile Enrollment* atau Perangkat Perekaman (*enrollment*) Biodata dan Biometrik penduduk yang dapat digunakan dalam berbagai situasi yang dapat dipindahkan secara cepat, praktis dan aman.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.
4. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau putus sambung antara server lokal dan pusat.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Perekaman Biometrik dengan SDM aparatur dan menggunakan peralatan yang ada.
 2. Melakukan koordinasi ke pusat terkait dengan jaringan yang putus sambung.
 3. Melakukan Pelayanan Jemput Bola Perekaman Biometrik KTP el di Sekolah sekolah, Lapas, rumah sakit, dan dari rumah ke rumah bagi penduduk yang jompo dan sakit.
- Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase perekaman ktp el di Kota Tarakan tahun 2025 adalah :



1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan Perekaman KTP el bagi Penduduk Kota Tarakan.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 :

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan bagi anak (KIA).Identitas Kependudukan anak ini adalah dalam bentuk KIA (Kartu Identitas Anak). KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.



Dasar hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak adalah Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016, KIA dibagi menjadi dua kategori untuk usia 0 (Nol) sampai 5 (Lima) tahun tidak menggunakan foto, sedangkan usia 5 (Lima) hingga kurang 17 (Tujuh belas) tahun menggunakan foto.

Syarat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai Permendagri harus menggunakan akta kelahiran, Kartu Keluarga orang tua, Foto anak dan ketika anak sudah berusia di atas 17 (Tujuh belas) tahun bisa langsung mencetak e-KTP dan tidak ada banyak perubahan hanya perlu melakukan perekaman data biometrik saja.

Tabel 3.7
Jumlah Kepemilikan KIA dan Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan KIA				Keterangan
		L	P	L + P	%	
1.	Tarakan Barat	9.658	9.217	18.875	73,47	Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025
2.	Tarakan Tengah	6.483	6.124	12.607	60,48	
3.	Tarakan Timur	5.999	5.628	11.627	58,51	
4.	Tarakan Utara	3.339	3.092	6.431	56,11	
J u m l a h		25.479	24.061	49.540	63,62	
No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 Tahun (Kurang 1 hari)			Keterangan	
		L	P	L + P		
1.	Tarakan Barat	13.147	12.543	25.690	Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025	
2.	Tarakan Tengah	10.762	10.082	20.844		
3.	Tarakan Timur	10.317	9.555	19.872		
4.	Tarakan Utara	5.922	5.540	11.462		
J u m l a h		40.148	37.720	77.868		

Sumber : Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI



Tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang satu hari yang memiliki KIA atau adalah sebanyak 49 540 Jiwa dan jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang satu hari sebanyak 77.868 jiwa sehingga jumlah anak yang belum memiliki KIA adalah 28.328 anak .

Untuk menghitung nilai Persentase anak yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Anak yang memilki KIA}}{\sum \text{Anak Wajib KIA}} \times 100\%$$
$$\frac{(49.540)}{(77.868)} \times 100\% = 63,62\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :


Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2021 sd Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	57	46	52,55	60	62	63,62	102,61	72	116

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Tahun 2021 sd Tahun 2025



Berdasarkan **Grafik 3.4** pada tahun 2025 realisasi Persentase Anak Yang Memiliki KIA mencapai 63,62% dengan capaian kinerjanya sebesar 102,61% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 60,88% dengan capaian kinerja sebesar 115% maka ada peningkatan realisasi sebesar 2,74%

Tabel 3.9
Dukungan Anggaran dan Personil
pada Indikator Persentase Anak Yang Memiliki KIA

Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Anak Yang Memiliki KIA	1. Program Pendaftaran Penduduk/ Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12.000.000	12.000.000	4 Org	4 Org

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 .




Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk senilai Rp. 12.000.000,- dengan realisasi senilai Rp. 12.000.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan makan dan minum berupa snack untuk petugas yaitu kegiatan Pencetakan dan penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) ke sekolah sekolah Paud dan TK di Kota Tarakan.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Anak yang memiliki KIA adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 8 (Delapan) Orang yang terdiri dari 4 Empat) orang PNS dan 4 (Empat) PPPK.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan KIA
Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025



Bila dilihat pada Grafik 3.5 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA di Kota Tarakan (63,62 persen) berada di Urutan 4 (Empat) terendah dari 4 (empat) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara dan dan capaian tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung (95,89%).

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan KIA antara lain :

1. KIA (Kartu Identitas Anak) belum menjadi lampiran persyaratan untuk masuk sekolah.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebagian masyarakat belum memahami dan mengetahui pentingnya Dokumen Kependudukan terutama Kartu Identitas Anak (KIA), mereka sering menunda kepengurusannya, bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali, masyarakat masih menggunakan asas kebutuhan dimana ketika butuh akan dibuat jika tidak butuh maka masyarakat tidak membuatnya.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut

1. Melakukan Sosialisasi di sekolah tingkat Paud dan TK.
2. Memangkas Birokrasi pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Regulasi atau Peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Perjanjian Kerjasama (*Mou*) dengan RSU/Bidan/Klinik sehingga bayi yang lahir dapat langsung mendapatkan Akta Kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga atau Akta Terintegrasi 3 in 1 (*Three in One*).

Tabel 3.10
Daftar Perjanjian Kerjasama (Mou) dengan RSU/Bidan/Klinik

NO	Rumah sakit/Klinik/Bidan	Alamat
1	Klinik Carsa Kota Tarakan	Jl. Sebengkok tiram No. 3
2	RS. Pertamedika Tarakan	Jl. Mulawarman No. 14
3	RSU Kota Tarakan	Jl. Aki Balak Karang Harapan
4	RSU dr. Yusuf SK	Jl. P. Irian Kampung I Skip
5	RS. Bhayangkara Tarakan	Jl. Karya Bersama RT. 18 Juata Laut
6	Bidan Wiwik Mulyaningsih	Jl. P. Irian RT .1 No.10 Kampung 1 Skip
7	Bidan Eneng Siti Fatimah	Jl. Slamet Riyadi Rt. 10 No. 35 Karang Anyar
8	Bidan Kus Widayati	JL. Gajah Mada RT. 3 Karang Rejo
9	Bidan Kartini	Jl. Beringin Rt. 13 No. 30 Selumit Pantai
10	Bidan Hj. Rahmi Padillah	Jl. P Diponegoro Gang Kenanga Rt. 31 No. 33
11	Bidan Irwan Wiryra	Jl. P. Banda RT. 11 No. 56 Kp. 1 Skip
12	Bidan Siti Samaniatun	Jl. Cendrawasih RT. 6 Karang Rejo
13	Bidan Tara Anandya	Jl. Kusuma Bangsa RT. 7 Gunung Lingkas
14	Bidan Hapsah	Karang Anyar Pantai Rt. 24

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu meningkatnya Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan indikator persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan secara *Online / daring* yaitu melalui *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Foto Anak ke Nomor Pelayanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor, karena lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 3.3 Proses Layanan 3 In 1 (Three In One) di RSU / Bidan / Klinik



Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA di Kota Tarakan tahun 2025 adalah :

1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan kepemilikan KIA bagi anak di Kota Tarakan.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana;.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 :

Persentase Anak Usia 0 – 18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menerapkan tertib Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta.



Akta Kelahiran adalah Akta Pencatatan Sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain Akta Kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik Warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Dasar hukum Akta Pencatatan Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.11
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	13.830	13.241	27.071	Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025
2.	Tarakan Tengah	11.422	10.610	22.032	
3.	Tarakan Timur	10.844	10.011	20.855	
4.	Tarakan Utara	6.294	5.852	12.146	
J u m l a h		42.390	39.714	82.104	
No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-18 tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	13.927	13.320	27.247	Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025
2.	Tarakan Tengah	11.474	10.646	22.120	
3.	Tarakan Timur	10.944	10.093	21.037	
4.	Tarakan Utara	6.342	5.896	12.238	
J u m l a h		42.687	39.955	82.642	

Sumber : Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI



Tabel 3.11 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah sebanyak 82.104 Jiwa dan jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 82.642 jiwa sehingga jumlah anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran adalah 538 jiwa.

Untuk menghitung nilai persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta kelahiran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Anak Usia 0 – 18 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{(82.104)}{(82.642)} \times 100\% = 99,35\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun Yang Memiliki akta kelahiran pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :


Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2021 sd Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	%	91	95	95,81	94,06	95	99,35	104,58	100	105

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun
Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2021 sd Tahun 2025



Berdasarkan **Grafik 3.6** pada tahun 2025 realisasi Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran mencapai 99,35% dengan capaian kinerjanya sebesar 104,58% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 94,06% dengan capaian kinerja sebesar 98% maka ada peningkatan realisasi sebesar 5,29% dan mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 7%.

Tabel 3.13
Dukungan Anggaran dan Personil
pada Indikator Persentase Anak
Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran

Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	1. Program Pencatatan Sipil	10.424.800	9.199.800	5 Org	2 Org

Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana di dukung oleh Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Sipil dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk senilai Rp. 10.424.800 dengan realisasi senilai Rp. 9.199.800 dimana anggaran ini diperuntukkan untuk Memfasilitasi dan mensosialisasikan regulasi dan aturan terkait dengan peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)


Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan cara Pendaftaran Dokumen secara *Online* yaitu melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, KTP Orang tua dan Surat Nikah ke Nomor Pelayanan yang telah disiapkan.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 7 (Tujuh) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang PNS dan 2 (Dua) Orang PPPK.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :



Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran
Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun antara lain :

1. Masih adanya akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan SIAK.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun.
4. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta kelahiran.



Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.



**Gambar 3.5 Pelayanan Akta Kelahiran
Dokumentasi Disdukcapil Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 :

Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKD atau lebih dikenal dengan KTP Digital adalah identitas kependudukan yang berbentuk aplikasi digital berbasis Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) dan dapat diakses melalui *smartphone*.

IKD juga akan terintegrasi dengan BPJS, NPWP, maupun dokumen lainnya sehingga kedepannya akan mudah melakukan transaksi menggunakan KTP Digital.



KTP Digital memuat unsur Data Keluarga, Dokumen Kependudukan, Tanda Tangan Elektronik, Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, dan Histori Aktivitas yang dilakukan pengguna KTP Digital.

IKD juga bermanfaat untuk memudahkan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, mempermudah dalam dalam memperbaharui data secara digital dan memudahkan dalam mencetak dokumen kependudukan.

Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dengan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini dirancang sebagai pengganti kartu identitas fisik seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dan swasta secara lebih aman dan efisiensi.

Identitas Kependudukan Digital adalah Sistem Digitalisasi Data Kependudukan yang diakses melalui Aplikasi Khusus di Perangkat Seluler. Pengguna tidak lagi perlu membawa KTP Fisik, karena semua informasi yang sebelumnya tercantum dalam KTP telah diintegrasikan secara digital. Dengan sistem ini, masyarakat bisa menunjukkan identitas mereka kapan pun dan dimana pun hanya dengan perangkat mereka.

Fitur Utama Identitas Kependudukan Digital meliputi Keamanan yang lebih tinggi, Akses yang Mudah dan dengan penggunaan Identitas Digital mempermudah dan mempercepat proses administrasi terutama di sektor – sektor perpajakan, pemilu dan layanan publik lainnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pengembangan Identitas Kependudukan Digital merupakan langkah penting dalam mendukung Program **Indonesia Go Digital 2025** dan dengan sistem ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat, sekaligus mengurangi pemalsuan Identitas.



Langkah – langkah untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah dengan :

1. Siapkan data yang dibutuhkan, seperti NIK, email dan nomor ponsel.
2. Download aplikasi IKD di toko aplikasi ponsel.
3. Buka aplikasi dan isi data diri.
4. Lakukan verifikasi wajah dengan mengambil foto sesuai petunjuk aplikasi.
5. Scan QR code yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Cek email untuk mendapatkan kode aktivasi.
7. Masukkan kode aktivasi dan *captcha*.
8. IKD telah selesai dan aktifkan.

Untuk mencapai target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan layanan jemput bola IKD yang merupakan program untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).



Gambar 3.6 Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola IKD

Sumber : Dokumentasi Disdukcapil



Dasar hukum Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Untuk menghitung nilai persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk Yang Memiliki IKD}}{\sum \text{Penduduk Yang Melakukan Perekaman e KTP}} \times 100\%$$
$$\frac{(10.549)}{(178.157)} \times 100\% = 5,92\%$$

Untuk Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital merupakan tahun pertama dalam renstra dan penetapan Target RPJMD sehingga pada tahun 2025 realisasi capaian kinerja mencapai 5,92%.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital merupakan kendala utama dalam transisi administrasi kependudukan di Kota Tarakan. Meskipun pemerintah gencar mendorong aktivasi IKD, banyak warga yang belum memahami manfaat, cara penggunaan, atau bahkan mengetahui keberadaan layanan ini dan kendala lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital membuat proses aktivasi menjadi sulit. Banyak warga, terutama kelompok lansia, belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis QR code atau verifikasi *online*.



Berikut adalah beberapa alasan mengapa masyarakat belum banyak mengetahui tentang IKD :

- **Sosialisasi yang Masih Terbatas:** Sosialisasi mengenai IKD belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara merata, khususnya di daerah-daerah yang akses informasinya terbatas.
- **Kurangnya Pemahaman Manfaat:** Banyak warga belum memahami perbedaan, kelebihan, dan manfaat IKD dibandingkan dengan e-KTP fisik, sehingga menganggapnya belum mendesak untuk diaktifkan.
- **Rendahnya Literasi Digital:** Faktor literasi digital yang berbeda-beda di masyarakat, serta keterbatasan perangkat (smartphone) dan akses internet, menghambat adopsi IKD.
- **Prosedur Aktivasi yang Harus Tatap Muka:** Aktivasi IKD memerlukan pemindaian barcode yang didampingi petugas Dukcapil sehingga (tidak bisa sepenuhnya mandiri di rumah), yang terkadang dianggap menyulitkan oleh sebagian warga.
- **Ketakutan Keamanan Data:** Ada kekhawatiran sebagian masyarakat terkait keamanan data kependudukan jika diaktifkan secara digital, meskipun Dukcapil menjamin keamanannya.
- **Maraknya Penipuan:** Adanya modus penipuan berkedok aktivasi IKD membuat masyarakat waspada dan ragu-ragu untuk mengaktifkan aplikasi.

Fakta Penting Terkait IKD :

- **Bukan Menggantikan Total E-KTP:** KTP digital (IKD) saat ini bersifat pendamping dan belum diwajibkan untuk seluruh penduduk, terutama bagi yang tidak memiliki smartphone.
- **Aktivasi Resmi:** Aktivasi IKD **hanya** dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Mal Pelayanan Publik, dan **tidak pernah** melalui pesan WhatsApp atau link mencurigakan.
- **Tujuan:** IKD bertujuan mempermudah pelayanan administrasi Kependudukan, mempercepat verifikasi data, dan mengatasi kelangkaan blangko KTP-el.




Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan terus melakukan sosialisasi dan jemput bola ke Instansi Pemerintah, swasta, maupun sekolah sekolah.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Kepemilikan IKD adalah dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 4 (Empat) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 1 (Satu) Orang PPPK

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2025



Sumber : Data Di olah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota



Bila dilihat pada **Grafik 3.8** diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kota Tarakan (5,92 persen) terendah ke 2 (Dua) dari Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara dimana memiliki Capaian Kinerja yang sama dengan Kota Tarakan (5,92 persen) dan Capaian Kinerja terendah adalah Kabupaten Nunukan (3,66 persen)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.



Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan Publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya – upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

Nilai rata-rata (NRR)	=	Jumlah nilai per unsur
		Jumlah kuesioner terisi

Nilai kepuasan masyarakat	=	Jumlah NRR tertimbang X 25
----------------------------------	----------	-----------------------------------



Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja IKM
Tahun 2021 sd Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	85,73	84,83	86,31	90,63	91,13	93,11	102	93,63	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2025.

Grafik 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja IKM
Tahun 2021 sd Tahun 2025





Berdasarkan **Grafik 3.9** dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yaitu 93,11 dengan capaian kinerja mencapai 102% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun Pertama dalam Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra, dan Target Akhir Renstra yaitu 100 dimana Capaian Kinerja sampai akhir renstra telah melebihi dari target yang telah ditentukan.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan senilai Rp. 14.999.660,- dengan realisasi senilai Rp. 14.450.500, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan belanja pembuatan video profil pelayanan, belanja cetak laporan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator IKM adalah dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 3 (Tiga) Orang yang terdiri dari 2 (Dua) orang ASN dan 1 (Satu) Orang PPPK.

Adapun deskripsi singkat tentang Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang identitas penyelenggara adalah sebagai berikut :



Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : Mal Pelayanan Publik (MPP) Jl.Mulawarman No.55 Lt. 1,2 & 3

WA/SMS : 0811 5425 014

Website : disdukcakil.tarakankota.go.id

E-Mail : lapor.cakiltrk@gmail.com

Facebook : disdukcakil kota Tarakan

Instagram : disdukcakil tarakan

Untuk menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi sebagai bentuk komitmen terhadap Pelayanan Publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Motto Pelayanan. Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah :

“Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun (5S)”

Motto yang tertuang dalam kalimat di atas memiliki makna bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh Unit Pelayanan yang ada di dalamnya berupaya memberikan setiap layanan kepada masyarakat yang menyejukkan hati dengan sikap Senyum, Salam yang Santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari secara terus menerus seperti di gambar dibawah :



Gambar 3.7 Motto Pelayanan dan Maklumat Layanan



Adapun Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah seperti gambar di bawah ini :

OUTPUT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN (23 DOK)	
1. Biodata Penduduk	15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
2. Kartu Keluarga	16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
3. KTP-el & KIA	17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
4. Surat Keterangan Pindah	18. Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah Datang	19. Akta Kematian
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	20. Akta Perkawinan
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	21. Akta Perceraian
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal	22. Akta Pengakuan Anak
9. Surat Keterangan Kelahiran	23. Akta Pengesahan Anak
10. Surat Keterangan Lahir Mati	
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	B. DATA KEPENDUDUKAN
13. Surat Keterangan Kematian	1. Data Perseorangan
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak	2. Data Agregat

Gambar 3.8 Jenis Layanan Disdukcapil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki Jadwal Pelayanan yang diatur sebagai berikut dibawah ini

a. Senin – Kamis

Pagi : 08.00 – 12.00 Wite

Siang : 14.00 – 15.30 Wite

b. Jumat : 08.00 – 11.30 Wite

c. Sabtu dan Minggu : Libur

Pengolahan dan Analisis hasil survei dapat diukur dengan Nilai Mutu Pelayanan yang dapat dibagi menjadi 4 kategori dan disajikan dalam tabel berikut :

Nilai Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1.00 – 1.75	25.00 - 64.99	D	Tidak puas
2	1.76 – 2.50	65.00 - 76.60	C	Kurang puas
3	2.51 – 3.25	76.61 - 88.30	B	Puas
4	3.26 – 4.00	88.31 -100.00	A	Sangat puas



Untuk Tahun 2025 Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Satu Pintu Mall Pelayanan Publik (MPP) pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 yang dilakukan setiap triwulan dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat yang telah menerima pelayanan.

Besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** berdasarkan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat selama kurun waktu empat bulan sebelumnya yaitu sebesar 370 (Tiga Ratus tujuh Puluh) sampel responden yang dibagi menjadi 2 jenis layanan yang Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaan Survei ini data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui **wawancara** tatap muka (*face to face interviews*) dengan menggunakan **kuesioner** terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survei, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dengan jumlah responden adalah 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) orang berdasarkan metode pengambilan sampling **Krejcie & Morgan**. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Pengolahan dan Analisis Data melalui Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Selain itu survei kepuasan masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit / lembaga pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik. Nilai kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan.



Adapun dari hasil pengolahan kuesioner terhadap responden didapat jumlah responden sebanyak 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) orang dengan klasifikasi responden berdasarkan Jenis Kelamin, pekerjaan, Usia dan pendidikan dan jenis pelayanan yang dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 3.10


Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin laki laki berjumlah 188 Orang dan perempuan berjumlah jumlah responden sebanyak 184 Orang.


Grafik 3.11

Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan






Grafik 3.12
Klasifikasi Responden berdasarkan Usia/Umur




Grafik 3.13
Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan



Dari beragam variable tersebut ada 9 (Sembilan) unsur Pelayanan yang harus di ukur sebagai berikut :

Grafik 3.14
Nilai SKM Per unsur Layanan





Tabel 3.15
Detail Nilai SKM Per unsur Layanan

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR IKM per unsur	3,78	3,64	3,57	3,94	3,74	3,73	3,74	3,76	3,91
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,11 (A atau Katagori Sangat Puas)								

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Kecepatan atau jangka waktu pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,578 selanjutnya kesesuaian pelayanan atau persyaratan yang mendapatkan nilai 3,649 adalah nilai terendah kedua, dan unsur terendah ketiga adalah kompetensi petugas layanan dengan nilai 3,735.
2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu produk mendapatkan nilai yaitu 3,943 selanjutnya yaitu unsur penanganan pengaduan dengan nilai 3,914 dan tertinggi ketiga yaitu unsur kesesuaian persyaratan pelayanan dengan nilai 3,789.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut

1. Ditingkatkan Kembali kecepatan petugas dalam melayani.
2. Kepastian dalam penyelesaian dokumen.
3. Tingkatkan keramahan dan kesopanan dalam melayani masyarakat.
4. Pelayanan Online ditingkatkan lagi, agar lebih cepat dalam membalas pesan.
5. Tingkatkan Kedisiplinan petugas layanan jangan sampai kosong.
6. Kepastian dalam penyelesaian dokumen.
7. Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Bumtek dan Diklat.



Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan dan yang menjadi masukan atau saran dari pengguna layanan pada periode pengumpulan data di periode ini adalah penambahan petugas layanan pada loket untuk mengurangi antrian.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dapat dilihat melalui grafik berikut: dibawah ini :

Grafik 3.15
Trend Nilai SKM Tahun 2025






Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunaanya terlihat dari Peningkatan nilai Indek Kepuasan Pelayanan dari Periode Sebelumnya yaitu Triwulan I Tahun hingga Triwulan IV Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat pembahasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Triwulan I pada bulan Januari 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 1 bulan), jangka menengah (lebih dari 3 bulan, kurang dari 12 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 12 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	Kecepatan Pelayanan	Peningkatan sosialisasi registrasi "online"	√				Bidang Pelayanan
2	Kesesuaian Persyaratan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√				Bidang Pengelolaan Admistrasi
3	Kopetensi Petugas	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti bimbingan teknis (bimtek), workshop, seminar, dan pelatihan daring/luring.Penerapan Budaya Kerja: Menerapkan 6S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, Solutif) dan standar pelayanan yang objektif.	√				Bidang Kepegawaian



Gambar 3.9. Dokumentasi Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber : Dokumentasi Disdukcapil

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan telah memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu **93,11 (A)** dengan kategori **Sangat Puas**, hal ini tidak terlepas dari adanya **INOVASI** yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)**.



➤ **INOVASI SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).**



SIKEPO (Sistem Kependudukan Online) merupakan inovasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara mudah dan cepat.

Dengan adanya inovasi **SIKEPO** perubahan dalam pelayanan ini adalah untuk mencapai target terciptanya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, lancar, dan cepat serta terwujudnya birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

Pelayanan ini adalah inovasi yang :

1. Menggunakan *smartphone* dengan Aplikasi *WhatsApp*.
2. Inovasi ini akan membawa dampak positif yaitu :
 1. Pengurangan jumlah pengunjung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang datang untuk mengurus Dokumen Kependudukan.
 2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan identitas kependudukan yang lebih cepat.
 3. Mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan untuk percaloan pengurusan Administrasi Kependudukan.



Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam pelaksanaan Kegiatan Layanan *Daring* SIKEPO selain bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendorong meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 :

Persentase Akses Pemanfaatan Data Kependudukan

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hak Akses adalah hak yang di berikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Akses pemanfaatan data kependudukan adalah pemberian hak kepada lembaga pengguna (pemerintah atau lembaga terkait) untuk menggunakan data penduduk (seperti NIK, data pribadi, atau data agregat) dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk tujuan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum, dan peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi melalui perjanjian kerja sama (PKS) dan mekanisme teknis yang ketat. Lembaga Pengguna: Lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah (OPD), atau badan hukum yang memberikan pelayanan publik yang membutuhkan data kependudukan.



Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Aktivitas penggunaan data dan dokumen kependudukan hasil pelayanan Adminduk oleh lembaga pengguna melalui pemberian hak akses yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, dll)
2. Dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
3. Alokasi anggaran yang lebih efektif.
4. Pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.
5. Pencegahan kriminalitas.

Data yang digunakan dapat berupa data perseorangan (seperti NIK) untuk verifikasi identitas, maupun data agregat (kumpulan data tanpa identitas personal) untuk analisis statistik dan perencanaan pembangunan

Pengguna (lembaga/instansi) tidak mendapatkan salinan database secara utuh, melainkan diberikan hak akses melalui metode tertentu (seperti *web service*) berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**. Setiap pemanfaatan wajib menjaga aspek perlindungan data pribadi dan hanya boleh diakses sesuai dengan elemen data yang telah disepakati dalam perjanjian. Bagi masyarakat luas, salah satu bentuk pemanfaatan data terbaru yang dapat diakses langsung secara mandiri adalah melalui [Identitas Kependudukan Digital \(IKD\)](#), yang memungkinkan warga mengakses dokumen kependudukan secara digital melalui *smartphone*

Dasar hukum Persentase Akses Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.



Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) merupakan OPD utama yang akan membuat usulan hak akses pemanfaatan data kependudukan (NIK/e-KTP) untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial dan digunakan untuk sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran berdasarkan NIK yang valid. dan layanan kesehatan dan digunakan untuk verifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS), pendataan pasien, hingga program vaksinasi atau stunting. Usulan ini dilakukan untuk akurasi data (One Data Policy) guna mendukung layanan publik, perencanaan pembangunan, dan validasi data penerima manfaat.

OPD tersebut mengajukan surat permohonan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan surat permohonan usulan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setelah usulan di setuju maka di buat PKS (Perjanjian Kerjasama) untuk ditanda tangani dan memberikan *User ID* dan *Password* atau akses kepada OPD tersebut untuk memverifikasi data penduduk secara *real time*.

Untuk menghitung nilai Persentase Akses Pemanfaatan Data Kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{OPD Yang telah Mengakses Pemanfaatan Data Kependudukan}}{\sum \text{OPD yang Mengakses Pemanfaatan Data Kependudukan}} \times 100\%$$

$$\frac{(2)}{(8)} \times 100\% = 25\%$$



Untuk Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Akses Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan tahun pertama dalam renstra dan penetapan Target RPJMD sehingga pada tahun 2025 realisasi capaian kinerja mencapai 25 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 13 persen.

Dalam usulan permintaan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan, terdapat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi oleh lembaga pengguna yaitu hambatan administrasi yaitu proses pengajuan yang harus melalui beberapa tahap, mulai dari surat permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, asistensi tingkat provinsi, hingga persetujuan akhir dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dan Kesulitan dalam menyelaraskan tujuan pemanfaatan data dengan elemen data yang diizinkan sesuai regulasi.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 7 :

Nilai SAKIP

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kegiatan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan Wali Kota dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja.

Penguatan Akuntabilitas ini dilaksanakan dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP.

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP terhadap 4 Empat) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :

6. Perencanaan Kinerja;
7. Pengukuran Kinerja;
8. Pelaporan Kinerja;
9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;



Pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Nilai SAKIP terdapat 1 (Satu) Program dan 6 (Enam) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran.

Untuk menghitung nilai atau Predikat SAKIP, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :


Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.17
Perolehan Nilai / Predikat SAKIP Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022 (evaluasi Tahun 2023)	Tahun 2023 (evaluasi tahun 2024)	Tahun 2024 (evaluasi tahun 2025)	Tahun 2025 (evaluasi tahun 2025)		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja Tahun 2025%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
Nilai SAKIP	Nilai	78,31	81,25	87,74	88	80,60	90	102

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2025.

Grafik 3.16
Perolehan Nilai / Predikat SAKIP Tahun 2021-2024





Berdasarkan **Grafik 3.19** dapat diketahui bahwa Realisasi Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2022 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70 dan mendapatkan nilai sebesar 76,90 dan Capaian Kinerja Tahun 2022 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70 dan mendapatkan nilai sebesar 76,90, sedangkan tahun 2022 capaian kinerja mencapai 78,31 dari target yang ditetapkan yaitu 73, sedangkan pada tahun 2023 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 76 dan mendapatkan nilai sebesar 81,25 dan capaian kinerja terhadap Target Akhir Renstra adalah 79 .

1. Capaian Peningkatan SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 yang di evaluasi tahun 2024.

Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dan dilaksanakan terhadap 4 (Empat) Komponen dasar Manajemen Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Capaian Kinerja .Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi oleh selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja Tahunan(RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta Dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memperoleh nilai sebesar 81,25 dengan kategori A atau dengan interpretasi Memuaskan, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 76.



2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2024 yang dievaluasi tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Tim evaluasi Inspektorat Kota Tarakan merekomendasikan agar :

1. Mengoptimalkan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja yang dilaksanakan menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi).
2. Mengoptimalkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi)

Dan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut sesuai dengan Matriks Tindak Lanjut Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 :



Tabel 3.18
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja yang dilaksanakan belum menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi)	Mengoptimalkan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja yang dilaksanakan menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi).	Menunggu Persiapan Pemerintah Kota sebagai penyedia aplikasi dalam mengimplementasikan penggunaan aplikasi dan memastikan ketersediaan aplikasi.	Triwulan IV Tahun 2025
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan belum menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi)	Mengoptimalkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan menggunakan teknologi Informasi (Aplikasi)	Menunggu Persiapan Pemerintah Kota sebagai penyedia aplikasi dalam mengimplementasikan penggunaan aplikasi dan memastikan ketersediaan aplikasi.	Triwulan IV Tahun 2025

Sumber : Data Diolah Bagian Perencanaan dan Keuangan



C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,76	245.335.600	226.592.392	92,54	efisien
2	Meningkatnya Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	110	380.681.600	366.538.288	96,28	efisien
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,59	5.224.640.225	4.909.181.409	93,96	efisien
	Total Capaian		5.854.817.125	5.505.671.124	94,04	efisien

Sumber : Data Diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025



Dari tabel Analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2025 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis senilai 94,04% dengan rata rata capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai 95,78 % dengan kategori SANGAT TINGGI (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat dalam 7 (tujuh) indikator dengan sasaran kategori EFISIEN.

D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan,/sub kegiatan pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (Enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Program Pendaftaran Penduduk dengan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Program Pencatatan Sipil dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun capaian program penunjang sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Capaian Program Penunjang Sasaran Strategis

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.224.640.225,00	4.909.181.409,00	93,96
2	Program Pendaftaran Penduduk	234.910.800,00	217.392.592,00	92,54
3	Program Pencatatan Sipil	10.424.800,00	9.999.800,00	88,25
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	380.681.600,00	366.535.288,00	96,28
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	4.159.700,00	3.359.035,00	80,75
	Total Capaian	5.854.817.125	5.505.671.124,00	94,04

Secara keseluruhan dari program Pendaftaran Penduduk terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Pengesahan Anggaran Perubahan yang mencakup untuk penunjang 3 (Tiga) indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan capaian persentase anggaran 92,54 persen sedangkan pada Program Pendaftaran Penduduk yang menunjang 1 (satu) indikator dengan capaian persentase anggaran mencapai 88,25 Persen dan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menunjang 2 (Dua)



indikator dengan capaian persentase anggaran 96,28 persen sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan capaian persentase 93,96 persen, Adapun tercapainya indikator sasaran karena adanya keterlibatan dan partisipasi dari seluruh ASN dan PPPK dalam bersama sama membangun komitmen untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

F. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2025		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP	5.854.817.125,00	5.505.671.124,00	94,04
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	5.224.640.225,00	4.909.181.409,00	93,96
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	2.000.000,00	300.000,00	15,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	300.000,00	60,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00	0	0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	1.000.000,00	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	4.431.606.847,00	4.235.357.951,00	95,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	4.391.870.874,00	4.196.312.951,00	95,55

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan	39.736.000,00	39.045.000,00	87,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	583.276.651,00	520.194.018,00	89,18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1.990.000,00	1.848.325,00	92,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	428.904.091,00	392.637.325,00	91,54
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor disediakan	100.243.440,00	85.137.683,00	84,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	17.929.120,00	11.646.678,00	64,96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00	1.900.000,00	47,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	30.210.000,00	27.024.007,00	89,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Aset BMD yang disediakan	66.873.900,00	56.399.100,00	84,34
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang disediakan	61.617.000,00	52.569.500,00	85,32
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5.256.900,00	3.829.500,00	72,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	53.227.300,00	35.124.155,00	65,99
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	46.800.000,00	30.031.317,00	64,17
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3.427.300,00	2.092.838,00	61,06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset / BMD yang di pelihara	87.655.500,00	61.806.185,00	78,51
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kend dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	5.500.000,00	3.740.900,00	68,02
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	53.015.500,00	38.591.825,00	72,79
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	29.140.000,00	19.473.460,00	66,83
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	99,40%		
	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	62%		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	234.910.800,00	217.392.592,00	92,54

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminstrasi	Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Retan Administrasi	9.990.000,00	9.760.000,00	97,70
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	136..283.200,00	123.079.501,00	90,31
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	35..451.000,00	32.089.500,00	90,52
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko ktp el formulir dan buku pendaftaran penduduk	35. 451.000,00	32.089.500,00	90,52
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	53.186.600,00	52.463.591,00	98,64
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	53.186.600,00	52.463.591,00	98,64
Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	10.424.800,00	9.199.800,00	88,25
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.424.800,00	9.199.800,00	88,25
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10.424.800,00	9.199.800,00	88,25
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	380.681.600,00	366.538.288,00	96,28
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian database Kependudukan yang disajikan	15.460.000,00	11.519.666,00	74,51%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Pemanfaatan Data yang tersedia	15.460.000,00	11.519.666,00	74,51%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.450.500,00	14.352.917,00	99,32
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	14.450.500,00	14.352.917,00	99,32
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.146.400,00	28.144.505,00	96,56
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	10.477.000,00	10.400.000,00	99,27
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat di pertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	18.669.400,00	17.744.505,00	95,05
Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	321.624.700,00	312.521.200,00	97,17
Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan PIAK	321.624.700,00	312.521.200,00	97,17

Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	4.159.700,00	3.359.035,00	80,75
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	4.159.700,00	3.359.035,00	80,75
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang di susun	4.159.700,00	3.359.035,00	80,75
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran		5.854.817.125,00	5.505.671.124,00	94,04

Sumber : DPAP Disdukcapil tahun 2025.

Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari dana APBD Tarakan selama 5 (Lima) Tahun terakhir yaitu mulai Tahun 2021 - 2025, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Target Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2021	5.162.825.401,00	4.450.262.627,00	712.562.774,00	86,19
2	2022	4.756.124.443,00	4.580.667.835,00	175.456.608,00	96,31
3	2023	4.698.033.682,00	4.596.178.964,00	101.854.718,00	97,83
4	2024	5.617.372.679,00	5.248.365.986,00	368.006.693,00	93,43
5	2025	5.854.817.125,00	5.505.671.124,00	349.146.001,00	94,03

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2025.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut :

- a) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 95,61 % dengan Kategori Sangat Tinggi (ST)
- b) Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 6 (Tujuh) Indikator sasaran dengan Kategori “Sangat Tinggi” dengan Capaian 90 > 100 % , dan terdapat 1 (satu) Capaian indikator sasaran dengan kategori ” Rendah” dengan capaian 59,20%.
- c) Rata-rata Capaian Serapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 sebesar 94,04% dengan 7 (Tujuh) indikator sasaran yang secara keseluruhan dengan kategori efisien.
- d) Penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ditinjau dari Efisiensi penggunaan anggaran bahwa penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dilihat dari perspektif keuangan dan kinerja adalah baik, pada tahun 2025 melaksanakan 5 (Lima) Program, 15 (Lima belas) Kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 30 (Tiga puluh) sub kegiatan dengan sumber dana pembiayaan APBD sebesar Rp. 5.854.817.125 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 5.505.671.124 atau sebesar 94,04%.



B. Upaya Perbaikan

Dengan Pencapaian kinerja pada indikator sasaran yang rata mencapai 100%, maka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Anggaran belanja Murni maupun anggaran Belanja Perubahan sudah menunjukkan perkembangan (Progress), namun perlu dilakukan perbaikan, diantaranya :

1. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan,
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan salah satunya dengan penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik.
3. Terus melakukan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai media yaitu Dukcapil Menyapa Masyarakat, media sosial, media massa maupun melalui tatap muka.
4. Berkoordinasi dengan lintas OPD seperti Dinas Pendidikan terkait dengan peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) agar bisa dimasukkan sebagai syarat dalam persyaratan pendaftaran sekolah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TARAKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERY PURWONO, S.STP
Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. H. KHAIRUL, M.Kes
Jabatan : Wali Kota

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
 dr. H. KHAIRUL, M.Kes

PIHAK PERTAMA
 HERY PURWONO, S.STP
 NIP 197908111998031003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KOTA TARAKAN**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
SASARAN			
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perekaman E-KTP	99,40 persentase
		Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	95 Persentase
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	62 Persentase
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	10 Persentase
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,13 Indeks
2	Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan	Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	13 Persentase
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP	88 Nilai

Program		Anggaran
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 234.910.800
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 10.424.600
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 380.681.600
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 4.158.700
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rp. 5.224.640.225
TOTAL DPAP Tahun 2025		Rp. 5.854.817.125

Wali Kota Tarakan
 dr. H. KHAIRUL, M.Kes

Kepala Dinas
 HERY PURWONO, S.STP
 NIP 197908111998031003



2. Jumlah Perekaman KTP Elektronik Tahun 2025.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Mal Pelayanan Publik | Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3
TARAKAN (77111)

PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	31.107	29.392	60.499	30.762	29.088	59.850	30.602	28.970	59.572
2.	Tarakan Tengah	26.485	24.441	50.926	26.211	24.237	50.448	26.107	24.153	50.260
3.	Tarakan Timur	21.095	20.669	42.764	21.805	20.457	42.262	21.701	20.379	42.080
4.	Tarakan Utara	13.656	12.304	25.960	13.475	12.186	25.661	13.403	12.120	25.523
Jumlah		93.343	86.806	180.149	92.253	85.968	178.221	91.813	85.622	177.435

Tarakan, 10 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan,




HERY PURWONO, S.STP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 197911081998101003



3. Jumlah Penduduk berusia 17 tahun keatas Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Ke atas		
		L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	31.107	29.391	60.498
2.	Tarakan Tengah	26.485	24.438	50.923
3.	Tarakan Timur	22.095	20.667	42.762
4.	Tarakan Utara	13.656	12.304	25.960
Jumlah		93.343	86.800	180.143

Tarakan, 10 Pebruari 2026
Yang membuat Pernyataan,


HERY PURWONO, S.STP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 197911081998101003



4. Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)




PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3
TARAKAN (77111)

PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN
KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan KIA			
		L	P	L + P	%
1.	Tarakan Barat	1.512	1.477	18.875	73,47
2.	Tarakan Tengah	6.483	6.124	12.607	60,48
3.	Tarakan Timur	5.999	5.628	11.627	58,51
4.	Tarakan Utara	3.339	3.092	6.431	56,11
Jumlah		17.333	16.321	49.540	63,62

Tarakan, 10 Pebruari 2026
Yang membuat Pernyataan,





HERY PURWONO, S.STP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 197911081998101003



5. Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 tahun		
		L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	13.147	12.543	25.690
2.	Tarakan Tengah	10.762	10.082	20.844
3.	Tarakan Timur	10.317	9.555	19.872
4.	Tarakan Utara	5.922	5.540	11.462
Jumlah		40.148	37.720	77.868

Tarakan, 10 Pebruari 2026
Yang membuat Pernyataan,


HERY PURWONO, S.STP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 197911081998101003



6. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3
TARAKAN (77111)

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN



No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran		
		L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	13.830	13.241	27.071
2.	Tarakan Tengah	11.422	10.610	22.032
3.	Tarakan Timur	10.844	10.011	20.855
4.	Tarakan Utara	6.294	5.852	12.146
Jumlah		42.390	39.714	82.104



Tarakan, 10 Pebruari 2026
Yang membuat Pernyataan,



HERY PURWONO, S.STP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 197911081998101003



7. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3
TARAKAN (77111)

JUMLAH ANAK USIA 0-18 TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-18 tahun		
		L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	13.927	13.320	27.247
2.	Tarakan Tengah	11.474	10.646	22.120
3.	Tarakan Timur	10.944	10.093	21.037
4.	Tarakan Utara	6.342	5.896	12.238
Jumlah		42.687	39.955	82.642

Tarakan, 10 Pebruari 2026

Yang membuat Pernyataan,






BERRY PURWONO, S.STP

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 197911081998101003





8. Surat Persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dinkes

<p>PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Mal Pelayanan Publik L1.3 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111) Pw-01 : info@red.kemendagri.go.id</p> <p style="text-align: right;">Tarakan, 16 September 2025</p> <p>Nomor : 400.12.2 / 505 / DS/DUKCAPEL Sifat : Penting Lampiran : 1 (Satu) Berkas Hal : <u>Persetujuan Perizinan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Dinas Kesehatan Masyarakat Kota Tarakan</u></p> <p>Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di - <u>Jakarta</u></p> <p>Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Dukcapil No. 470/ 2768 / DUKCAPIL tentang Perizinan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWI/ Tapsat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan mendinkesjajari surat Dinas Kesehatan Nomor: 400.12/ 2198 / DINKES tanggal 03 September 2025 perihal Permohonan Perizinan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Bersama surat ini, kami sampaikan surat permohonan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan profil OPD pemohon hak akses sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama pengguna Dinas Kesehatan Kota Tarakan.2. Tujuan pemanfaatan Data Kependudukan:<ol style="list-style-type: none">a. Verifikasi dan validasi penerima layanan Kesehatan di Kota Tarakanb. Memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tarakan sesuai hak yang dimiliki berbasis data NIK3. Elemen Data Kependudukan yang akan diakses:<ol style="list-style-type: none">a. Nomor Kartu Keluarga (KK);b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);4. Data Kependudukan;<ol style="list-style-type: none">a. Nama;b. Tempat Lahir;c. Tanggal Lahir;d. Jenis Kelamin; <p style="text-align: center;"><small>Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</small></p>	<ol style="list-style-type: none">a. Agenis;c. Status Perkawinan;g. Pekerjaan;b. Alamat;i. Nama Ibu;j. Status Hubungan dalam Keluarga <ol style="list-style-type: none">5. Metode akses Data Kependudukan: web portal6. Data Balikan yang akan diberikan: Data Capaian layanan Kesehatan di Kota Tarakan7. Angka Waktu Perizinan Kerja Sama:<ul style="list-style-type: none">- 3 (tiga) tahun setelah perizinan kerjasama Di Tandatangani <p>Selanjutnya kami mengajukan permohonan perizinan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan bagi OPD tersebut diatas.</p> <p>Dititikan di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA DINAS,  HERY PERWIND, SSTP NIP. 19791108 199810 1 001</p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Walikota Tarakan DS - Tarakan2. Direktur Imigrasi Data Kependudukan Daerah Tingkat Dukcapil Kementerian Di - Jakarta1. Disdukcapil Propinsi Kalimantan Utara DS - Tanjung Selor. <p style="text-align: center;"><small>Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</small></p>
--	---




9. Surat Persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Dinsos PM

<p> PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Mal Pelayanan Publik L1.3, Jalan Mahawarman No. 55 Tarakan (77111) Ponsel : info@pdptarakankota.go.id</p> <p style="text-align: right;">Tarakan, 16 September 2025</p> <p>Nomor : 400.12.2 / 500 / DISDUCAPIL. Sifat : Penting Lampiran : 1 (Satu) Berkas Hal : <u>Pemohonan Persetujuan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan</u></p> <p>Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di- <u>Jakarta</u></p> <p>Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Dukcapil No. 470/ 2768 / DUKCAPIL tentang Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpadu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan menindaklanjuti surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 400.9.1 / 49 / DISNOSGPM tanggal 09 September 2025 perihal Pemohonan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Penduduk. Bersama surat ini, kami sampaikan surat permohonan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan profil OPD pemohon hak akses sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama pengguna: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.2. Tujuan pemanfaatan Data Kependudukan: Proses Verifikasi dan Validasi serta Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pemerintah Non Tunas (BPNT) dengan menggunakan database Kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).3. Memberikan kemudahan dan jaminan validasi data dalam layanan perbaikan NIK Insialid Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Tarakan.4. Elemen Data Kependudukan yang akan diakses:<ol style="list-style-type: none">a. Nomor Kartu Keluarga (KK);b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);5. Data Kependudukan:<ol style="list-style-type: none">a. Nama; <p style="font-size: small;">Dokumen ini telah dilindungi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Elektronik (BPJE), Sistem Sisa dan Sisa Kunci (SSSK).</p>	<ol style="list-style-type: none">b. Tempat Lahir;c. Tanggal Lahir;d. Jenis Kelamin;e. Agama;f. Status Perkawinan;g. Pekerjaan;h. Alamat;i. Nama Ibu;j. Status Hubungan dalam Keluarga <ol style="list-style-type: none">6. Metode akses Data Kependudukan: web portal7. Data Balikan yang akan diberikan: Data Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pengentasan Kemiskinan Kota Tarakan.8. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama :<ol style="list-style-type: none">- 3 (tiga) tahun setelah perjanjian Kerjasama Di Tandatangani. <p>Selanjutnya kami mengajukan permohonan persetujuan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan bagi OPD tersebut diatas.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA DINAS,  HERY PURWONO, S.STP NIP. 19791108 199810 1 003</p> <p>Tembusan :<ol style="list-style-type: none">1. Walikota Tarakan Di-Tarakan2. Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Di - Jakarta3. Disdukcapil Propinsi Kalimantan Utara Di – Tanjung Selor.</p>
--	---



10. Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

			
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN III PERIODE JULI SAMPAI SEPTEMBER TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN			
TANGGAL SURVEI :		JAM SURVEI :	
		08.00 - 12.00 13.00 - 17.00	
PROFIL			
No. Responden		
Umur	 Tahun	
Jenis Kelamin		1. Laki-laki 2. Perempuan	
Pendidikan Terakhir		1. Tidak Tamat SD 4. SLTA/Sederajat 6. D4,S1 2. SD/Sederajat 5. D1,D2,D3 7. S2, S3 3. SLTP/Sederajat	
Pekerjaan Utama		1. ASN/TNI/POLRI 5. Pegawai BUMD 9. Nelayan 2. Pegawai Swasta 6. Ketua RT 10. Lainnya 3. Wiraswasta 7. Pelajar / Mahasiswa 4. Pegawai BUMN 8. Buruh/Petani	
Jenis Layanan		1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pelayanan Pencatatan Sipil	
Nama			
NIP/DATA LAIN			
III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat / responden)			
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya		6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	
a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai		a. Tidak mampu b. Kurangmampu c. mampu d. Sangat mampu	
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini		7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	
a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah		a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan sangat ramah	
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	
a. Tidak jelas b. Kurang jelas c. Jelas d. Sangat jelas		a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran serta kesesuaian biaya dalam pelayanan		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan ini.	
a. Tidak Wajar dan tidak sesuai b. Kurang wajar dan kurang sesuai c. wajar dan sesuai d. Gratis		a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang spesifikasi jenis layanan yang diberikan			
a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai			
Saran, Komentar, Apresiasi lainnya :			



11. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN IV TAHUN 2025





12. CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL PROVINSI KALTARA

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PER WAJIB KTP DAN PEREKAMAN KTP-EL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025						
No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)	Wajib KTP (Jiwa)	Sudah Rekam KTP-El (Jiwa)	Belum Rekam KTP-El (Jiwa)	Persentase Perekaman KTP-El (%)
1	Bulungan	171.720	121.450	119.060	2.390	98,03
2	Malinau	88.151	61.402	59.912	1.490	97,57
3	Nunukan	230.685	163.793	160.210	3.583	97,81
4	Tana Tidung	30.201	20.608	20.159	449	97,82
5	Tarakan	257.329	181.015	177.266	3.749	97,93
Total		778.086	548.268	536.607	11.661	97,87

sumber : Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PER ANAK USIA 0-16 DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025					
No	Kab/Kota	Total (Jiwa)	Anak Memiliki KIA (Jiwa)	Anak Belum Memiliki KIA (Jiwa)	Persentase Kepemilikan KIA (%)
1	Bulungan	51.084	37.588	13.496	73,58
2	Malinau	26.820	19.120	7.700	71,29
3	Nunukan	67.036	42.601	24.435	63,55
4	Tana Tidung	9.722	9.397	325	96,66
5	Tarakan	76.823	48.808	28.015	63,53
Prov. Kaltara		231.485	157.514	73.971	68,05

sumber : Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PER JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRANNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025							
No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 0-17 Tahun			Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17		
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Sudah Memiliki (Jiwa)	Belum Memiliki (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bulungan	28.142	25.918	54.060	53.805	255	99,53
2	Malinau	14.849	13.805	28.654	28.650	4	99,99
3	Nunukan	37.056	34.677	71.733	70.938	795	98,89
4	Tana Tidung	5.204	4.912	10.116	10.084	32	99,68
5	Tarakan	42.128	39.516	81.644	81.143	501	99,39
TOTAL		127.379	118.828	246.207	244.620	1.587	99,36

sumber : Diolah dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

CAPAIAN TARGET AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL CUT OFF 31 DESEMBER 2025 PROVINSI KALIMANTAN UTARA					
NO	WILAYAH	KODE	REKAM DINAMIS	JUMLAH IKD	PERSEN IKD
1	BULUNGAN	6501	121.046	8.660	7,15
2	MALINAU	6502	60.516	3.827	6,32
3	NUNUKAN	6503	164.264	5.940	3,62
4	TANA TIDUNG	6504	20.292	2.607	12,85
5	KOTA TARAKAN	6571	178.169	10.545	5,92
KALIMANTAN UTARA		6500	544.287	31.579	5,80

Sumber data : PDAK Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



13. CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL KTT

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Faktor Keberhasilan	Faktor Penghambat	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%						Peningkatan kualitas pelayanan, Kompetensi dan profesionalisme aparatur, Pemanfaatan teknologi informasi, Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan	Beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu, Keterbatasan sumber daya manusia, Gangguan sistem dan jaringan, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan, Ketergantungan pada pelayanan tatap muka	Optimalisasi manajemen antrean, Penguatan kapasitas sumber daya manusia, Peningkatan keandalan sistem pelayanan, Peningkatan sosialisasi informasi layanan, Pengembangan dan optimalisasi layanan daring
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97,8%	98,2%	100,4%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Perolehan KTP-El	99,4%	99,13%	99,62%	Peningkatan akses dan jangkauan pelayanan, Integrasi layanan administrasi kependudukan, Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	Kondisi geografis dan sebaran penduduk, Keterbatasan kesadaran dan pemahaman masyarakat, Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, Pemanfaatan layanan daring yang belum optimal	Perluasan dan intensifikasi pelayanan jemput bola, Penguatan koordinasi lintas sektor, Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pelayanan, Optimalisasi layanan digital dan sosialisasinya
							Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	11%	10,57%	96,09%			
							Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	95%	95,89%	101,95%			
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99%	99,57%	100,72%			
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	Ketersediaan dan kualitas data kependudukan, Penguatan koordinasi dan kerja sama antar-OPD, Pemanfaatan teknologi informasi, Peningkatan kesadaran akan pentingnya data kependudukan	Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data, Belum optimalnya integrasi sistem informasi, Kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan data	Peningkatan kapasitas SDM OPD, Penguatan integrasi sistem informasi, Monitoring dan evaluasi berkala
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan Kabupaten	Ketersediaan Data Base Kependudukan Kabupaten	100%	100%	100%			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Adm inistrasi Perkantoran	100%	100%	100%	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, Komitmen pimpinan dan aparatur, Peningkatan kualitas pelaporan kinerja,	Kualitas indikator kinerja yang belum sepenuhnya optimal, Pemahaman aparatur terhadap SAKIP yang belum merata, Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal, Koordinasi antarunit kerja yang	Penyempurnaan indikator kinerja, Peningkatan kapasitas aparatur, Optimalisasi pemanfaatan data kinerja, Penguatan koordinasi dan integrasi kinerja, Penguatan tindak



14. CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL NUNUKAN

	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	% TINGKAT KETERCAPIAN
	Persentase Perekaman KTP elektronik	98.92	98.26	99.33
	Persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	63	61.61	97.79
	Persentase kepemilikan identitas Kependudukan digital	10	3.66	36.6
	Persentase anak usia 0 - 18 yang memiliki akta kelahiran	98.25	98.8	100.56
udukan:	Persentase pemanfaatan data kependudukan	30	34	113.33

15. CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL MALINAU



REALISASI CAPAIAN KINERJA		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MALINAU		
No	INDIKATOR	REALISASI
1	2	3
1	Persentase Perekaman e KTP	98,48%
2	Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	98,95%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70,28%
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	6,34%